



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

OSKAR HAPOSAN SINAGA, Laki-laki, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiunan, beralamat di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Jagung No.34 RT.001/RW.009 Kel/Desa Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak. Selanjutnya disebut **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Maret 2021 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak pada tanggal 18 Maret 2021, dibawah Register Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk, pada pokoknya Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **OSKAR HAPOSAN SINAGA** lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 anak dari Ayah bernama **MULIA SINAGA** dan Ibu bernama **GULTOM** dan sejak lahir Pemohon diberi nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**;
2. Bahwa kelahiran Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 137/DM/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007, dengan identitas:
 - N a m a : **OSKAR HAPOSAN SINAGA**.
 - Tempat dan Tanggal lahir : Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945.

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada Idjazah Pemohon diantaranya Idjazah Sekolah Menengah Pertama tahun 1960 tercatat dengan identitas nama sebagai berikut :
 - N a m a : **OSCAR JHONSON SINAGA.**
 - Tempat dan Tanggal lahir : T. Dolok pada tanggal 3 Djuli 1942.
4. Bahwa pada Ijazah tanda tamat Pendidikan Agen Polisi pada DEPLAT/002 di Sampoli-Medan dan Petikan Surat Keputusan No.Pol : 76/1965 tertanggal 31 Desember 1965 tercatat identitas Pemohon sebagai berikut :
 - N a m a : **HAPOSAN SINAGA.**
5. Bahwa pada Petikan Surat Keputusan No.Pol : SKEP/C/23/I/1994 tertanggal 22 Januari 1994 tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan Kepolisian Negara R.I. tercatat identitas Pemohon sebagai berikut :
 - N a m a : **HAPOSAN SINAGA.**
6. Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercatat dengani dentitas sebagai berikut:
 - N a m a : **O.H. SINAGA.**
 - Tempat dan Tanggal lahir : Tiga Dolok pada tanggal 17 Pebruari 1942.
7. Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat dan guna tertib administrasi, maka Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dokumen Pemohon dengan menggunakan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**, Tempat dan Tanggal lahir: Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 **sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** Nomor: 137/DM/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007;
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon dengan identitas nama dan tahun kelahiran yang berbeda pada beberapa dokumen Pemohon, adalah **Subyek atau orang yang sama**;
9. Bahwa untuk kepentingan tersebut diatas demi kepastian hukum maka terlebih dahulu Pemohon mendapat izin / penetapan dari Pengadilan Negeri setempat;
10. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal / berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak, maka permohonan ini pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak berkenan kiranya memanggil Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama **HAPOSAN SINAGA** adalah **OSKAR HAPOSAN SINAGA** lahir di Tigadolok Kecamatan Dolok Panribuan tanggal 17 Pebruari 1942 dan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA** disingkat **O.H. SINAGA** adalah Subyek atau orang yang sama;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan selanjutnya dimulailah pemeriksaan perkara permohonan ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang mana Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama O.H. SINAGA, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga O.H. SINAGA, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi IDJAZAH atas nama HAPOSAN SINAGA, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama O.H. SINAGA, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Keputusan atas nama HAPOSAN SINAGA, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Hata Sipaingot atas nama OSKAR SINAGA, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Idjazah Sekolah Menengah Pertama atas nama OSCAR JHONSON SINAGA, diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Acte Kawin OSKAR HAPOSAN SINAGA dengan Sortariar, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama OSKAR HAPOSAN SINAGA, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas atas nama OSKAR HAPOSAN SINAGA, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Keterangan atas nama HAPOSAN SINAGA, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat atas nama HAPOSAN SINAGA, diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap surat-surat bukti berupa fotokopi yang bertanda P-1 sampai dengan P-12 telah dibubuhi materai secukupnya dan telah pula dicocokkan dengan surat-surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan bunyi surat aslinya;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1., di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi **orang tua Pemohon**;
- Bahwa Pemohon **OSKAR HAPOSAN SINAGA** lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 anak dari Ayah bernama **MULIA SINAGA** dan Ibu bernama **GULTOM** dan sejak lahir Pemohon diberi nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**;
- Bahwa kelahiran Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 137/DM/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007, dengan identitas :
 - N a m a : **OSKAR HAPOSAN SINAGA.**
 - Tempat, Tgl lahir : Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945.
- Bahwa pada Idjazah Pemohon diantaranya Idjazah Sekolah Menengah Pertama tahun 1960 tercatat dengan identitas nama sebagai berikut :
 - N a m a : **OSCAR JHONSON SINAGA.**
 - Tempat dan Tanggal lahir : T. Dolok pada tanggal 3 Djuli 1942.
- Bahwa pada Ijazah tanda tamat Pendidikan Agen Polisi pada DEPLAT/002 di Sampoli-Medan dan Petikan Surat Keputusan No.Pol : 76/1965 tertanggal 31 Desember 1965 tercatat identitas Pemohon sebagai berikut :
 - N a m a : **HAPOSAN SINAGA.**
- Bahwa pada Petikan Surat Keputusan No.Pol : SKEP/C/23/II/1994 tertanggal 22 Januari 1994 tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan Kepolisian Negara R.I. tercatat identitas Pemohon sebagai berikut :
 - N a m a : **HAPOSAN SINAGA.**
- Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercatat dengani dentitas sebagai berikut:
 - N a m a : **O.H. SINAGA.**
 - Tempat dan Tanggal lahir : Tiga Dolok pada tanggal 17 Pebruari 1942.
- Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat dan guna tertib administrasi, maka Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dokumen Pemohon dengan menggunakan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**, Tempat dan Tanggal lahir: Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 **sebagaimana**

Halaman 4 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk



tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 137/DM/2007
tertanggal 20 Pebruari 2007;

2. di bawah sumpah pada pokoknya saksi tersebut menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi orang tua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon **OSKAR HAPOSAN SINAGA** lahir di Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 anak dari Ayah bernama **MULIA SINAGA** dan Ibu bernama **GULTOM** dan sejak lahir Pemohon diberi nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**;
 - Bahwa kelahiran Pemohon baru dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kota Pontianak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 137/DM/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007, dengan identitas :
 - N a m a : **OSKAR HAPOSAN SINAGA.**
 - Tempat, Tgl lahir : Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945.
 - Bahwa pada Idjazah Pemohon diantaranya Idjazah Sekolah Menengah Pertama tahun 1960 tercatat dengan identitas nama sebagai berikut :
 - N a m a : **OSCAR JHONSON SINAGA.**
 - Tempat dan Tanggal lahir : T. Dolok pada tanggal 3 Djuli 1942.
 - Bahwa pada Ijazah tanda tamat Pendidikan Agen Polisi pada DEPLAT/002 di Sampoli-Medan dan Petikan Surat Keputusan No.Pol : 76/1965 tertanggal 31 Desember 1965 tercatat identitas Pemohon sebagai berikut :
 - N a m a : **HAPOSAN SINAGA.**
 - Bahwa pada Petikan Surat Keputusan No.Pol : SKEP/C/23/II/1994 tertanggal 22 Januari 1994 tentang Pemberian Pensiun Purnawirawan Kepolisian Negara R.I. tercatat identitas Pemohon sebagai berikut :
 - N a m a : **HAPOSAN SINAGA.**
 - Bahwa pada dokumen Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon tercatat dengani dentitas sebagai berikut:
 - N a m a : **O.H. SINAGA.**
 - Tempat dan Tanggal lahir : Tiga Dolok pada tanggal 17 Pebruari 1942.
- Bahwa untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat dan guna tertib administrasi, maka Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dokumen Pemohon dengan menggunakan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**, Tempat dan Tanggal lahir: Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 137/DM/2007
tertanggal 20 Februari 2007;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon, maka menurut Hakim, yang menjadi pokok dari surat permohonan Pemohon tersebut bahwa Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dokumen Pemohon dengan menggunakan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**, Tempat dan Tanggal lahir: Pematang Siantar pada tanggal 17 Februari 1945 **sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 137/DM/2007 tertanggal 20 Februari 2007 disingkat O.H. SINAGA adalah Subyek atau orang yang sama;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya, dipersidangan pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-12 dan 2 (dua) orang saksi, yaitu : **saksi Lie Khim Tet dan saksi Tati Juliati;**

Menimbang, bahwa Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman dan Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil MA, Tahun 2007, halaman 44 menentukan Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang undangan;

Menimbang, bahwa selaras dengan hal itu Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 72 ayat (1) Undang Undang No. 23 tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. pasal 93 ayat (2) huruf a Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil,

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatur bahwa pencatatan perubahan nama termasuk pembatalan / pencabutan Akta Kelahiran haruslah dengan penetapan Pengadilan Negeri, sehingga dalam hal ini permohonan perubahan nama *a-quo* menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan hal 104, cetakan ke-4 tahun 2003 mengatur bahwa permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili perihal permohonan tersebut yaitu Pengadilan Negeri yang wilayah hukum nya meliputi tempat tinggal (domisili) Pemohon;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi surat permohonan yang dihubungkan dengan surat bukti P-1 serta keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan, diketahui dan terbukti Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kom Yos Sudarso Gg. Jagung No.34 RT.001/RW.009 Kel/Desa Sungai Jawi Luar, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sehingga sesuai dengan ketentuan tersebut di atas adalah tepat permohonan *a-quo* diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, dapatlah diketahui nama Pemohon **OSKAR HAPOSAN SINAGA disingkat O.H. SINAGA**. Oleh karena itu untuk menghindari salah faham serta kebingungan ditengah-tengah masyarakat dan guna tertib administrasi, maka Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan dokumen Pemohon dengan menggunakan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**, Tempat dan Tanggal lahir: Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 **sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** Nomor: 137/DM/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007;

Menimbang, bahwa Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menegaskan bahwa pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UTPD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil berdasarkan pada Penetapan Pengadilan. Bahwa alat bukti surat bertanda P-3 adalah Kutipan Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak. Bahwa dengan demikian maka pencatatan perubahan nama sebagaimana termaksud dalam permohonan *a-quo* akan menjadi kewajiban Pemohon dalam

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon. (vide Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013);

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi alasan alasan permohonan perubahan nama sebagaimana dimaksud dalam permohonan *a-quo* yaitu untuk menyeragamkan dokumen Pemohon dengan menggunakan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA**, Tempat dan Tanggal lahir Pematang Siantar pada tanggal 17 Pebruari 1945 **sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon** Nomor: 137/DM/2007 tertanggal 20 Pebruari 2007 adalah demi tujuan baik yaitu untuk melengkapi identitas Pemohon, sedangkan di sisi lain perubahan tersebut secara hukum juga tidak merubah identitas keseluruhan dari identitas sebelumnya dan tidak mengakibatkan kematian perdata terhadap diri anak Pemohon, maka permohonan ini menurut Hakim tidak bertentangan dengan hukum dan dapat dibenarkan.

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan permohonan *a-quo* telah pula dinyatakan tidak bertentangan dengan hukum serta dapat dibenarkan, maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka terhadap diri Pemohon patut dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan seluruh ketentuan serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan perkara permohonan ini khususnya Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon yang bernama **HAPOSAN SINAGA** adalah **OSKAR HAPOSAN SINAGA** lahir di Tigadolok Kecamatan Dolok Panribuan tanggal 17 Pebruari 1942 dan nama **OSKAR HAPOSAN SINAGA** disingkat **O.H. SINAGA** adalah Subyek atau orang yang sama;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk segera mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh kami Richmond P.B. Sitoroes, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Pontianak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irsandi Susila Adjie, S.H., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Irsandi Susila Adjie, S.H. MH

Richmond P.B. Sitoroes, SH., MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara permohonan Nomor 199/Pdt.P/2021/PN Ptk:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Biaya Proses : Rp 50.000,00

Materai : Rp 10.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp100.000,00

(seratus ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)